


Teknik Pembuatan Putusan

Dr. H. Habiburrahman, MHum



TEKNIK PEMBUATAN PUTUSAN¹

Oleh: Dr. H. Habiburrahman, MHum²

PENDAHULUAN

Putusan adalah “Mahkota Hakim”, karena dari putusan itu orang lain dapat menilai kedalaman pengetahuan hukum hakim yang memeriksa dan memutus sesuatu perkara. Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus multi disiplin yang meliputi hukum acara/hukum formil, hukum materiil, ilmu hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, politik hokum, kriminologi, psikologi hukum, ilmu komunikasi, hukum adat, metodologi hukum, dan lain-lan.

Kritik Asikin Kusumah Atmadja, bahwa sering dijumpai putusan-putusan hakim yang kurang dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tentu yang menjadi korban dari kedangkalan pengetahuan hukum hakim *Judex Factie* tersebut adalah para pihak pencari keadilan, dan hal ini salah satu bentuk ketidakadilan yang dapat melukai hati dan perasaan masyarakat pencari keadilan.. Lebih lanjut Beliau memberikan kritikan terhadap beberapa putusan hakim yang disinyalir “hakim tidak tahu apa yang seharusnya dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan (*burden of proof*). Agar pembuktian lebih focus dan tajam, maka Pasal 163 HIR tidak mewajibkan Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, melainkan hal-hal yang disengketakan saja yang harus dibuktikan – *pengakuan* di hadapan hakim perdata adalah sah dan mengikat -, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, tidak perlu Penggugat dibebani alat bukti lainnya. Yang harus membuktikan adalah yang mendalilkan, Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa tidak mungkin Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat belum membayar harga barang yang dibelinya, tetapi Tergugatlah yang dibebankan untuk membuktikan bahwa ia telah membayar, Penggugat yang menuntut pembayaran sejumlah uang nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat, bila Tergugat menyangkal bahwa ia tidak pernah melalaikan memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau anak-anak

¹ Makalah dalam rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama, yang diselenggarakan oleh KOMISI YUDISIAL – RI, di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, hari Jumat tanggal 15 Februari 2013.

² "Teknik Pembuatan Putusan" metode atau system pembuatan putusan.

² Hakim Agung priode 2003 s d sekarang, Anggota Kamar Perdata Agama dan Anggota Majelis V Perdata.

keduanya, maka Tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia benar-benar telah memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya itu.

Suatu putusan yang baik, bukan hanya ditentukan kecukupan pertimbangan hukumnya, tetapi dapat dinilai dari kepadatan isi dan runtutnya redaksi, sehingga dapat dihindari putusan yang berpanjang-panjang atau justru dipanjang-panjangkan dengan mengejar ketebalan jumlah halaman putusan. Kiranya para hakim dapat menyadari bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan mahkotanya, yang melambangkan harga diri seorang hakim, yang membedakan profesi luhur seorang hakim dengan pegawai lainnya, sehingga dapat dikaji secara akademik, dan juga secara structural kelembagaan.³

Aharon Barak: “Hakim yang baik adalah hakim dengan legitimasi yang dimilikinya mampu membuat dan menciptakan hukum lebih dari sekadar hukum, yaitu dapat menjadi jembatan terbaik yang dapat menghubungkan hukum *an sich* dengan masyarakatnya dan dapat menjadi pelindung bagi nilai-nilai konstitusi dan kemasyarakatan”⁴

Cita-cita tersebut berbanding lurus dengan induk teori kontrak sosial ala Thomas Hobbes, Locke dan JJ. Rousseau dan/atau Roscoe Pound yang secara garis besar menyebutkan bahwa hukum adalah instrumen pengubah masyarakat, yang harus berjalan sebagai pengayom dan pelindung warga negara, karena sejatinya hukum diciptakan untuk memenuhi rasa keadilan manusia.

Dengan kondisi seperti itu, di mana sebenarnya letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang mandiri sebagaimana amanat undang-undang tanpa diintimidasi kekuasaan apa pun? Sementara di sisi lain harus mampu memenuhi dahaga masyarakat terhadap keadilan sosial. Bagaimana cetak biru badan peradilan dalam menyelesaikan gejala psikososologis sehingga dapat mensterilkan opini publik yang berada pada *grey area*? Dalam konteks ilmu sosial, dapatkah bias opini publik terhubung dengan sistem instalasi yuridis saat hakim wajib membuat putusan dengan asas: Mengadili menurut hukum? (*Rechtratigheid*).⁵

Kata peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan, terkandung makna bahwa tugas penegakan hukum dan keadilan tersebut berada dipundak hakim

³ Sutadi, Mariana, *Op. Cit.*, h. 38-39.

¹ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princenton University Press, 2006. Halaman 122-123.

⁵ Maruli, Jimmy, *Putusan Yang Progresif*, (Jakarta: Varia Peradilan PP IKAHI, 2010), Ed. April 2010, h. 78.

(Penjelasan Pasal 1 UU. No. 48 Tahun 2009). Hakim sebagai manusia yang akan menentukan keputusan yang akan ditetapkannya.

Keputusan hakim: berupa putusan (*vonnis*) dan penetapan (*beschikking*).

Putusan dan penetapan ialah hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan Hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Beda putusan dan penetapan; putusan untuk perkara *contentieus*, sedangkan penetapan untuk perkara *voluntaire*.

KEPALA PUTUSAN

Pertama, Judul.

Perkara perdata yang masuk ke pengadilan dikategorikan kepada perkara voluntair dan perkara contentius. Untuk perkara voluntair produknya diberi judul "PENETAPAN" (*Beschikking*), sedangkan untuk perkara contentius diberi judul "PUTUSAN" (*Vonnis*).

(letakkan ditengah, dikasih spasi, ditulis dg huruf besar, diblok dan digaris bawah).

Kedua, Nomor perkara.

Perkara perdata yang bersifat voluntair diberi nomor urut sesuai nomor yang dicatatkan oleh bendahara perkara pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dengan kode P, dan yang bersifat contentius dengan kode G.

Nomor Perkara (letaknya di bawah judul, dengan 1(satu) spasi, tidak diblok dan tdk digaris bawah)

Ketiga, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Keempat, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Misi luhur dan mulia serta sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa lembaga peradilan adalah lembaga Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, bagi masyarakat pencari keadilan. UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Pasal 57 ayat (1) menyatakan: Pengadilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ayat (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

"Misi suci (*mission secree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh **Oliver Wendell Holmes**, "*The supreme court is not court of justice, it is a court of law*", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa, dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tenteram, tertib, dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Memulai putusan dengan *basmalah* amat dalam maknanya, sebagaimana yang dikemukakan Abul A'la al-Maududi (1903-1983) dalam teorinya "Kedaulatan Tuhan".⁷

Dengan demikian dalam satu pendapat, lebih tinggi nilai putusan/penetapan yang menggunakan : **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** dibandingkan dengan menggunakan: **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**, karena dapat terjamin ketepatan dari segi *makhraj dan tajwidnya*.

⁶ Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2007), Cet. I, h. 1.

⁷ Maududi, Sayyid Abul A'la, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publications Ltd., 1960), Ed. II, Terjemah oleh Drs. Asep Hikmat, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), Cet. I, h. 23.

Kelima, Pembukaan putusan yaitu penyebutan pengadilan yang memeriksa dan memutus, pengadilan tingkat pertama dengan menyebut nama Kota atau Kabupaten, sedangkan untuk tingkat banding, nama Ibu Kota Provinsi atau nama Provinsi, sesuai dengan sebutan pada Undang-Undang pembentukannya.

Keenam, Identitas kedua belah pihak (ditulis memanjang kesamping, berbeda dengan perkara jinayat yang ditulis berurutan kebawah).

1. *Ketujuh*, Entry Point yang berisikan kalimat: Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membacadst ;

Contoh:

P U T U S A N

Menurut Maududi, Tuhan Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Dengan demikian, seluruh konsepsi-konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya atas nama hukum apapun, bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaklah ditolak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara menurut al-Maududi, segala macam teori dan ajaran hukum yang tidak mengambil perdata agama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam dan/atau bersumber kepada ajaran-ajaran Tuhan berarti menolak kedaulatan Tuhan.

perkara gugatan harta warisan antara : Masyarakat menjadi resah dan bingung, bila ada putusan hakim pada peradilan agama yang **SYAMSINA R. binti HARBUN**, umur 78 tahun, Pendidikan MIPA, sebagai hakim tersebut tidak taat kepada ajaran-ajaran Allah dan menolak kedaulatan Tuhan, agama Islam, alamat Jl. Pinus No.71 RT.03/RW.VII. Perum Bumi

Penulisan *Basmalah* telah terjadi silang pendapat, ada yang bertahan harus sesuai dengan bunyi pasal perundang-undangan dan ada yang diketik dengan huruf 'arab. Dalam putusan ini, pengadilan sebagai Pengadilan pertama hakim pada peradilan agama adalah al-Qurân dan Hadits, berikutnya baru hukum perundang-undangan.

M e l a w a n :

1. **WARDOYO bin MUJONO**, umur 39 tahun, pekerjaan Pelaut, agama Islam, alamat Jln. Karangbolong No. 27 RT.06/RW.I Desa Udayana, Kec. Watan Selatan, Kabupaten Watampone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NATEM binti SAMADIKUN**, umur 67 tahun, pekerjaan pensiunan RSUD Watampone, agama Islam, alamat Jln. Karangbolong No. 27

RT.06/RW.I Desa Udayana, Kec. Watan Selatan, Kabupaten
Watampone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua bukti surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Pertama, uraian tentang pendaftaran perkara, dengan menyebutkan tanggal pembuatan surat gugatan/permohonan, tanggal didaftar dalam Buku Register Perkara, dan Nomor perkara;

Kedua, uraian tentang posita surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, alat-alat bukti diberi nomor urut, seperti: P – I, II, III dst atau T – I, II, III dst – hakim harus menjelaskan apakah alat bukti berupa fotokopi yang telah *dinaarzegelen* tersebut telah dicocokkan dengan aslinya -, keterangan saksi-saksi juga dikonfrontir dengan pihak lawan – keterangan saksi Penggugat apakah dibenarkan atau ditolak oleh Tergugat, demikian sebaliknya, dan kesimpulan masing-masing pihak.

TENTANG HUKUMNYA.

Pertama, tentang "EKSEPSI"

- apakah tentang absolut kompetensi atau relatif kompetensi;
- atau *error in persona*;
- atau *obscuur libel*; dll.

Eksepsi Tergugat harus dipertimbangkan dengan baik dan lengkap

Kedua, tentang POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Apa saja yang menjadi pokok masalah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana jelas tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut terurai satu-persatu di dalam petiutm surat gugatan;

Ketiga, masalah dianalisa satu-persatu, apakah dalil Penggugat diakui oleh Tergugat ataukah ditolak, bila diakui berlaku aksioma "*pengakuan di hadapan hakim perdata adalah sah dan mengikat*", bila ditolak maka alat bukti yang dikemukakan oleh Penggugat diuraikan dan dinilai alat bukti tersebut, apakah cukup meyakinkan majelis hakim atau hanya berupa bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lainnya.

Contoh penilaian hakim terhadap bukti tertulis:

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti tertulis yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-24, P-25 dan P-26 sesuai dengan asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-21, P-22 dan P-23 tidak ada aslinya;

Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi-saksi Penggugat untuk memperkuat dalil-dalilnya atau memperkuat bukti tertulis, maupun saksi-saksi Tergugat dalam rangka mematahkan alat bukti yang diajukan Penggugat.

Bila Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka dalil Penggugat tersebut adalah "*fakta*". Sebaliknya Tergugat pun diberi kesempatan untuk membuktikan sanggahannya, sama seperti di atas hakim lah yang akan menilai alat bukti – alat bukti tersebut., apakah Tergugat dapat mengajukan bukti yang lebih kuat untuk mematahkan bukti Penggugat. Tugas hakim dalam rangka menemukan fakta disebut "*mengkonstatir*".

Mengkonstatir adalah upaya majelis hakim untuk mengungkap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posita surat gugatan, jawaban Tergugat dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan gugatan rekonvensi. Selanjutnya replik, duplik, dan selanjutnya kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, sehingga dalil-dalil dari Penggugat dan bantahan dari Tergugat jelas bagi majelis hakim, mana yang fakta dan mana yang hanya sekedar asumsi para pihak.

Hal-hal yang tidak boleh terlewatkan dalam pertimbangan hukum, seperti:

- apakah pemanggil pihak-pihak untuk bersidang, sah dan patut;
- apakah para pihak telah menempuh mediasi (Pasal 56 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 -> UU. No. 3 Tahun 2006 -> UU. No. 50 Tahun 2009);

- apakah ada bagian dari berita acara yang belum dimuat dalam putusan, atau adakah putusan tersebut memuat sesuatu yang tidak ada di dalam berita acara; Berita acara sidang yang telah diketik dan ditanda-tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Sidang (Pasal 186 ayat (2) HIR/Pasal 197 ayat (3) RBg);
- melakukan pemeriksaan setempat (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, Tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan setempat). Dasar penerbitan SE-MA tersebut karena banyaknya eksekusi yang gagal diktum putusan tidak sesuai dengan obyek perkara, mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi;

Ketiga, setelah menemukan fakta, tugas hakim berikutnya adalah menerapkan hukum atas fakta tersebut disebut "*mengkualifisir*". Mengkualifisir adalah menerapkan dasar hukum yang sesuai dengan fakta tersebut. Dasar hukum yang bersumber dari Nash (al-Qur'an dan Hadits), Peraturan perundang-undangan, Perma, Yurisprudensi, dan lain-lain.

MENGADILI

Musyawarah Majelis Hakim. Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg. "Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak". Yang dimaksud dengan "alasan hukum" ialah kaidah hukum perundang-undangan (*qanun/regel van het objectieve recht*). Bila penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebut atau keliru di dalam menyebut kaidah hukum yang ia gunakan sebagai dasar dari tuntutanannya (contoh: menggunakan kata 'perwalian', padahal yang dimaksudkannya *hadhanah*, hal ini umumnya karena penggugat atau wakil/kuasanya kurang pengetahuannya dalam hukum Islam), hal itu tidak dapat dijadikan alasan menganggap gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena hakim mengetahui alasan-alasan hukum itu dan oleh karena itu ia diwajibkan menggunakan hukum perundang-undangan itu, di dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka ia akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk perkara itu (*the first*). Inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 178 dengan perkataan hakim "wajib mencukupkan segala alasan hukum" itu. Apabila di dalam surat gugatannya hanya menerangkan bahwa orang yang digugat telah meminjam uang

darinya dan ia menuntut supaya uang dikembalikan, dengan tidak mengemukakan alasan hukumnya, maka tuntutan yang demikian sudah cukup. Alasan hukumnya boleh diserahkan kepada hakim dan hakim akan mencukupkan alasan hukum itu, karena ia tahu, bahwa menurut kaidah hukum perundang-undangan uang yang dipinjamkan itu harus dibayar kembali.

Akantetapi jika Penggugat menuntut supaya yang punya utang itu, karena tidak membayar kembali uang pinjamannya, dikeluarkan dari rumahnya (tuntutan pengosongan rumah), maka tuntutan itu tidak akan dipenuhi oleh hakim, karena tidak ada kaidah hukumnya untuk mendasarkan tuntutan itu⁸ – Ini artinya tidak ada dasar bukti tertulis/akta yang menyatakan bahwa bila hutang tidak dibayar, maka rumahnya menjadi jaminan.

Musyawahar Majelis Hakim, dimulai dengan penyerahan konsep pertimbangan dan kesimpulan masing-masing anggota majelis kepada ketua majelis, bila majelis telah sepakat maka langkah berikutnya adalah merumuskan diktum amar putusan yang akan diucapkan dalam persidangan pembacaan putusan. Adakalanya terjadi *dissenting opinion*, hal ini harus dimuat di dalam berita acara permusyawaratan majelis, untuk selanjutnya dituangkan di dalam putusan.

Tugas hakim mengadili disebut "*mengkonstituir*".

Dalam tugas mengkonstituir ini, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. yang menyatakan:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.

(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada yang digugat.

Penjelasan kedua ayat tersebut sebagaimana diuraikan R. Tresna berikut ini: Ayat (2)"maksudnya bahwa jika ada beberapa hal yang dituntut penggugat, misalnya pokok utang dengan bunga yang harus dibayar atau dengan pembayaran kerugian maka Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan dengan nyata dari tiap-tiap bagian dari tuntutan itu. Penulis tambahkan, demikian pula halnya bila ada yang dituntut penggugat rekompensi. Pada Pengadilan Agama untuk perkara talak seyogyanya secara *ex officio* hakim wajib mematuhi ketentuan hukum Islam seperti kewajiban memberi mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak (bila ada anak yang hadhanahnya pada Ibu) – *ex officio* harus difahami bahwa kewajiban

⁸ Tresna, R., *Komentari HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), Cet. VII, h. 180-181.

tersebut tak terpisahkan dengan adanya izin menjatuhkan talak, dan tidak termasuk dalam gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi dalam hal tersebut dikesampingkan, karena telah dipertimbangkan dan diputus di dalam bagian kompensi, termasuk pengecualian bila si isteri nusyuz dalam hal ini tidak ada nafkah iddah dan tidak ada nafkah anak, bila si anak tidak dalam hadhanah Ibu.

Pembebanan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, haruslah disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam tugas hakim mengkonstatir di atas, berapa besar penghasilan suami harus jelas dalam berita acara sidang dan dimuat di dalam putusan. Secara kasuistis majelis hakim dapat menghukum suami dengan mut'ah yang cukup besar, alasannya: *pertama*, untuk benar-benar menjadi penghibur isteri yang di satu sisi selalu patuh dan setia kepada suami dan anak-anak mereka (*tamkin*), di sisi lain secara memaksa suami mencari-cari alasan mau mentalak, *kedua*, guna memberi pelajaran/efek jera kepada suami yang suka menyia-nyiakan isteri yang tamkin.

Ayat (3) "melarang hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Jika seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya, akan tetapi ia tidak menuntut tergugat membayar biaya perkara, maka hakim tidak boleh menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam hal demikian hakim harus menghukum kedua belah pihak masing-masing menanggung biayanya."⁹

Dalam persidangan terakhir hakim membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang amarnya sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam permusyawaratan majelis hakim di atas. Seringkali dalam sidang pembacaan putusan tersebut, ketua majelis hanya membacakan amarnya saja, putusan baru diketik belakangan. Ada majelis hakim yang merubah amar putusan yang dibacakan dalam persidangan terakhir tersebut, sehingga amar dalam salinan putusan yang disampaikan kepada masing-masing pihak tidak sama dengan yang diucapkan. Dalam hal seperti demikian 'tidak diperbolehkan sama sekali', karena hari dan tanggal putusan adalah hari dan tanggal pada saat amar putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dipalukan oleh ketua majelis. Ketokan palu hakim dalam persidangan terakhir tersebut, pertanda perkara sudah diputus, apa pun bunyi amar yang telah dibacakan di muka umum

⁹ *Ibid.* h. 181.

tersebut diikuti dengan penuh tanggungjawab majelis hakim bersangkutan. Guna menghindari penyesalan di belakang hari, ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg yang telah diuraikan di atas, benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BEBERAPA CATATAN PENTING.

Ketiga tahapan tugas hakim (mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir) di atas, ada beberapa hal penting yang akhir-akhir ini menjadi hangat dalam diskusi, antara lain:

Pertama, tentang perubahan anggota majelis hakim, tanpa dibarengi terbitnya PMH baru atau tidak dimuat di dalam berita acara persidangan. Hal ini sering terjadi, misalnya perkara *in casu* ditunda pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, setelah tiba hari dan tanggal tersebut, ada hakim dalam majelis bersangkutan yang mutasi, sakit, cuti, dan lain sebagainya, sedangkan proses sesuai jadwal harus berjalan (asas peradilan cepat, Pasal 58 ayat (1) UU PA). Kesalahan Pimpinan PA tidak menerbitkan PMH baru adalah pelanggaran terhadap tertib administrasi peradilan, tetapi tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim tingkat banding atau tingkat kasasi untuk membatalkan putusan hakim pertama. Seharusnya hakim banding memutus sela, atau Ketua majelis hakim banding melalui KPTA memerintahkan KPA menyusulkan PMH baru tersebut, dengan demikian pihak pencari keadilan tidak teraniaya/dirugikan;

Kedua, meterai surat kuasa khusus tidak dibubuhi tanggal. Undang-undang meterai bukan untuk mengatur acara di peradilan, oleh karenanya hal-hal kecil sedemikian jangan dijadikan alasan membatalkan putusan tingkat pertama;

Ketiga, sidang tertutup atau terbuka. Bila hakim tingkat banding menemukan kekeliruan atau kekurangan di dalam pengetikan berita acara sidang bundel A, seharusnya pemeriksaan dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam berita acara tertulis sidang terbuka untuk umum, seyogyanya majelis tingkat banding menempuh seperti halnya penggantian anggota majelis di atas, guna perbaikan berita acara dimaksud, bukan dengan membatalkan putusan hakim pertama. Berita acara persidangan adalah dokumen rahasia negara yang hanya diketahui oleh lembaga peradilan, bukan untuk diketahui oleh pencari keadilan. Bila pihak Pembanding di dalam memori bandingnya memuat keberatan adanya pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, maka majelis hakim banding dapat menyatakan "*putusan batal demi hukum*". Dalam hal demikian hakim tingkat

banding sebagai pemeran pengawasan teknis justisial, patut melakukan pembinaan kepada hakim-hakim tingkat pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959, tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962, tanggal 7 Maret 1962, menyatakan bahwa seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang ditulis.

PENUTUP

Setiap perbuatan umat manusia ada yang bernilai baik, cukup, sedang, kurang, dan buruk, demikian juga dengan putusan yang kita produk. Di lingkungan peradilan agama sekitar tahun 1990 – an pernah digalakkan "*Eksaminasi Putusan*", demikian juga Mahkamah Agung pada Tahun 2003/2004, dalam rangka promosi jabatan. Sudah 9 (sembilan) tahun terakhir ini eksaminasi putusan tidak muncul lagi, kecuali selentingan penulis mendengar, bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang Hakim Tinggi yang dilatih dan melakukan BINTEK (Pembinaan Teknis) ke seluruh Indonesia dibiayai oleh Ditjen Badilag dan juga biaya Pengadilan Tinggi Agama Setempat, apakah termasuk juga dalam rangka meningkatkan mutu putusan, penulis belum mendapat informasi.

Tradisi eksaminasi atau BINTEK patut dilestarikan dan disarankan penekanan pada tema "*Teknik Pembuatan Putusan*", seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh KY pada saat ini.

Jakarta, 27 Rabi'ul Awwal 1434 H.

08 Februari 2013 M.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, MH.